

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA KE
LUAR NEGERI**

(Studi Kasus di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat
Guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
Pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo

Oleh :

YAZID HAMDAN ILFANI
NIM. 210113122

Pembimbing :

RIF'AH ROIHANAH, M.Kn.
NIP: 197503042009122001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PONOROGO

2017

ABSTRAK

Ilfani, Yazid hamdan. “Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar Negeri” (studi kasus di Kelurahan Beduri Ponorogo) **Skripsi**, Fakultas Syariah, Jurusan Akhwal Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ibu Rif’ah Roihanah, M.kn.

Kata Kunci : Analisis Hukum Islam, Tenaga Kerja Wanita

Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah seorang wanita yang melakukan pekerjaan diluar negeri untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Siapapun akan menyadari bahwa tugas utama seorang istri adalah mengurus suami dan putra-putrinya. Dalam Hukum Islam Pekerjaan didalam rumah lebih baik dari pada perempuan bekerja diluar rumah karena melihat putra-putrinya tumbuh tidak seimbang karena kehilangan kasih sayang seorang ibu dimasa kecil mereka.

Untuk menganalisis permasalahan mengenai Hukum Islam terhadap istri yang bekerja ke luar negeri di Kelurahan Beduri Ponorogo tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. (1) Bagaimana analisa Hukum Islam mengenai istri dalam bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ? (2) Faktor dan alasan apa saja yang mempengaruhi istri dalam bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo ?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis normatif, pendekatan terhadap pelaku yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) baik itu keluarganya maupun kerabat dekatnya di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo. Kemudian dianalisis menggunakan Teori Hukum Islam., sedangkan data sekunder berupa informan dan sumber data kepustakaan. Penulis menggunakan penggalian data dengan wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisa reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam serta pendapat beberapa ulama mengenai menjadi tenaga kerja wanita bertentangan dengan hukum islam karena meninggalkan suatu kewajiban utama seorang istri dalam keluarga untuk mengurus dan mendidik anaknya, serta bepergian dengan jangka waktu yang relatif lama. Meskipun Islam membolehkan seorang istri bekerja dengan syarat tertentu namun para TKW di Beduri Ponorogo sudah keluar jalur dalam menjadi TKW. Mereka seolah berlomba untuk masalah dengan kesejahteraan duniawi semata. Sedangkan alasan-alasan faktor mengenai adanya pengaruh lingkungan, teman dan dorongan dari keluarga menjadi yang dominan bagi para calon Tenaga Kerja Wanita (TKW). Para istri mempunyai persepsi bahwa dengan bekerja ke luar negeri akan memperoleh upah dan gaji yang tinggi sehingga mereka rela bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sūnnatullāh* yang umum dan berlaku pada semua mahluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan-tumbuhan. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak-hak yang tidak mereka miliki sebelumnya. Sedangkan rumah tangga adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat suami, istri, serta anak.¹

Semua anggota keluarga mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, dimana wujud keluarga merupakan bentuk organisasi yang masing-masing anggota keluarga sangat berperan. Tentunya semua orang berkeinginan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Semua anggota keluarga harus mengerti dan menempatkan tugas dan fungsinya masing-masing secara proporsional.²


Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan berarti berlakulah akan segala konsekuensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkan ikatan perkawinan, istri sudah

¹Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

²Istiada, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 37.

menjadi tanggung jawab suami didalam keluarga, termasuk juga akan hal nafkah itu sendiri.³

Secara tekstual, kepemimpinan suami atas istri dalam keluarga merujuk dalam Al Qur'an Q.S al-Nisa ayat 34 :



Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁴

Dalam konteks pandangan Islam tugas wanita yang pertama dan utama ialah mendidik generasi-generasi baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan cultural apa pun.

³ Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan (Bekasi: Mitra Wacana Media,2015),204.

⁴ Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Madinah al-Munawaroh: Mujamma' al-Malik Fahdli Syarif,1428), 155.

Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dalam tugas ini, karena dipundaknya bergantung masa depan umat, yaitu kekayaan sumber daya manusia. Dengan kata lain perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya, dan selama norma-norma tetap terjaga dan terpelihara.⁵ Islam sendiri sudah menjelaskan dalam Q.S al-Nisa' ayat 233 sebagai berikut:



Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Masalah di era yang semakin maju ini kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki. Wanita mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja baik dalam rumah maupun keluar rumah. Bekerja diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keahlian serta sesuai dengan norma dan etikanya. Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja, sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana

⁵Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan (Jakarta: Teraju, 2004), 161 .

aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama Islam.⁶

Berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun secara hukum kedudukan suami dan istri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi akan lebih baik jika suami dan istri membicarakan secara baik-baik perihal apakah lebih baik istri bekerja atau tidak. Ini sekaligus untuk mempertimbangkan apakah dengan bekerjanya istri, istri dapat tetap melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, serta bersama suami membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Melihat dari status sosial sendiri seorang istri memang mempunyai kewajiban yang terkusus diantaranya mengasuh anak-anaknya dengan baik sehingga kelak anak akan tumbuh menjadi seorang yang lebih baik lagi dari orang tuanya. Namun jika ditinjau dari lapangan status sosial seakan berubah dan bertukarnya peran seiring perkembangan zaman dimana kemampuan dan teknologi juga berpengaruh akan faktor tersebut. Maka layaklah jika fenomena istri bekerja menjadi tenaga kerja wanita seperti mendarah daging dalam benak setiap rumah tangga. Dalam konteks ini istri juga mempunyai hak yang sama sesuai gender mereka dengan suami, akan tetapi suami seperti kehilangan akan tugas pokok yaitu sumber nafkah utama dan digantikan istri sebagai penanggung jawab dari masalah ekonomi dalam keluarga⁷

⁶Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, Fikih Perempuan Muslimah (Jakarta: Amzah, 2009), 138.

⁷Nurul Azmi, Perempuan dan Gender (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 84.

Fenomena pada zaman sekarang para istri ikut sertamen cari nafkah baik itu sekedar membantu suami atau pun sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Seperti yang terjadi di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo, dimana para keluarga berlomba dalam bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dengan berbagai motivasi salah satunya untuk meningkatkan daya saing antar para keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW), sehingga timbul rasa gengsi. Dengan adanya fenomena ini perempuan banyak mengambil peran publik dan sosial. Serta muncullah permasalahan tentang lalainya tugas utama seorang istri maupun pertentangan berkaitan dengan dilarangnya perempuan bepergian tanpa mahram.⁸

Berbagai peristiwa dalam kehidupan ini akan mendorong manusia untuk kembali kepada kebenaran. Siapapun akan menyadari bahwa tugas utama seorang istri adalah mengurus suami dan putra-putrinya. Pekerjaan didalam rumah lebih baik dari pada perempuan bekerja diluar rumah karena melihat putra-putrinya tumbuh tidak seimbang karena kehilangan kasih sayang seorang ibu dimasa kecil mereka.⁹

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Keluar Negeri”. Terlebih karena di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo banyak sekali keluarga dimana istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Akan tetapi mereka bekerja dengan motivasi yang menurut penulis unik untuk diteliti.

⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

⁹ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Teraju, 2004), 161.

Dengan kondisi keuangan yang sudah berkecukupan dengan didorong rasa ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi mereka seolah-olah termotivasi untuk menimbulkan daya saing antar keluarga. Tidak heran jika mereka berbondong-bondong pergi keluar negeri menjadi tenaga kerja wanita (TKW), apalagi semakin mudahnya proses pemberangkatan bagi kaum wanita serta lebih banyaknya peluang dari pada laki-laki untuk bisa bekerja diluar negeri.

B. Penegasan Istilah

Untuk perihal penjelasan supaya tidak terjadi kesalahan presepsi, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Islam ialah bagaimana Islam menyikapi sebuah peristiwa bagi setiap perilaku seseorang yang diatur dalam agama islam yang berhubungan dengan khaidah yang ada.¹⁰
2. Pekerja Luar Negeri pada umumnya dikenal sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) secara harfiah arti Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah seorang wanita yang melakukan pekerjaan, tapi fenomena yang sudah melekat dalam benak masyarakat arti tkw sudah diartikan tenaga kerja wanita yang bekerja diluar negeri untuk mencukupi kebutuhan keluarga.¹¹

C. Rumusan Masalah

¹⁰ Abdul Aziz, Ensiklopedi 2, 575.

¹¹ Ahmad Muttaqin, "TKI Formossa", dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Formossa/>, (diakses pada tanggal 30 April 2017, jam 09.00).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, serta untuk memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan mengenai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa Hukum Islam mengenai istri yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri?
2. Apa saja alasan yang mempengaruhi istri dalam bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dikemukakan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. **Untuk mengetahui** analisa Hukum Islam mengenai istri dalam bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).
2. **Untuk mengetahui** alasan apa saja yang mempengaruhi istri dalam bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis bahwa penelitian ini untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan diharapkan bermanfaat untuk dijadikan acuan dalam masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Maksud dari manfaat tersebut adalah penulis mengharapkan bisa bermanfaat untuk anggota keluarga supaya tidak terjadi salah paham yang berujung lalainya tugas dan kewajiban dalam keluarga. Dan pembinaan serta penyuluhan masyarakat khususnya pada remaja yang berkeinginan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) mengenai dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut. Serta penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar dalam bidang Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk keakurasian dalam memperoleh data yang maksimal dalam penulisan skripsi ini maka penulis melakukan tahapan dengan beberapa jenis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat.¹² Bentuk pengaplikasian dalam pendekatan penelitian ini adalah dengan observasi mendalam dan grup fokus, penelitian ini adalah penelitian yang

¹² Munadi, Pedoman Menulis Karya Ilmiah, (Pasuruan: Sidogiri Press ,2012), 64.

relatif terbuka dan berakhir diberlakukan dalam relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Interaksi secara langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan akurasi data yang relevan. Dalam hal penelitian penulis akan melakukan observasi lapangan sendiri tanpa bantuan perwakilan manapun. Maka dari itu peneliti mengambil langkah observasi secara rahasia karena ini menyangkut menjaga nama baik pihak yang diteliti. Karena dikhawatirkan akan timbul perselisihan berhubung objek masih dalam area peneliti.

3. Lokasi Penelitian

Tempat peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo, karena dilokasi tersebut terdapat kasus menarik mengenai Tenaga Kerja Wanita salah satunya adalah Status Sosial Istri Sebagai Motivasi Menjadi Tenaga Kerja Wanita.

4. Sumber Data

Merupakan suatu keterangan yang benar dan nyata, yang dapat dijadikan kajian analisis atau kesimpulan dalam penelitian. Adapun pengumpulan datanya menggunakan metode interview, observasi para keluarga yang istrinya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan sumber penghasilan terbesar dalam keluarga. Sumber data sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

¹³Ahmad Shodiq, "Penelian Imiah", dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_ilmiah/, (diakses pada tanggal 30 April 2017, jam 09.00).

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media) berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok yang disajikan dalam penelitian berupa observasi terhadap suatu keadaan.¹⁴ Penulis akan melakukan observasi langsung dengan wawancara pada keluarga di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo yang istrinya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data yang didapat dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, dokumen-dokumen, internet dan kepustakaan lain yang berkaitan dan ada relevansi dengan penelitian ini.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi menurut Kamus Ilmiah Populer adalah pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan, atau riset.¹⁶ Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 100.

¹⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 281

¹⁶ Geovani, *Manfaat Metopen*, (Jakarta: Amzah, 2013), 60.

terjun langsung ke lapangan mengamati keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu: Pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung. Wawancara ini dilakukan dengan acuan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah untuk mendapatkan data mengenai realita kehidupan keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW).

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan, monografi, Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

6. Analisa Data

Analisa data yang penulis pakai dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu menggunakan data yang khusus hasil riset kemudian dianalisis berdasarkan teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.

¹⁷ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Gafindo Persada), 2012.

b. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu diawali dengan teori-teori dan hipoteses yang bersifat umum, untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan untuk analisis data.¹⁸Sumber data utama lainnya dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan, serta penulis selebihnya adalah dokumen dan lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan penulis angkat maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai beberapa sub bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai landasan dasar untuk menganalisa data dari berbagai sumber yang tersedia, yang membahas tentang nafkah. Didalam pembahasan tersebut juga mencakup hak dan kewajiban seorang suami dan istri dalam berumah tangga serta menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

BAB III : PAPARAN DATA

¹⁸ Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 331.

Bab ini membahas mengenai permasalahan yang timbul serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan memotivasi para istri yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini membahas mengenai tinjauan hukum islam menyikapi fenomena tersebut dari segi nafkah dalam keluarga serta dari segi perempuan bekerja dengan rentan waktu yang cukup lama dengan meninggalkan keluarga dan kewajiban seorang ibu dalam mengasuh anak-anaknya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas mengenai penutup dimana bab ini adalah terakhir dalam berfikir serta menganalisa tentang permasalahan yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diakhiri dengan penutup.



BAB II

PANDANGAN ULAMA MENGENAI ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA KE LUAR NEGERI

A. Tinjauan Umum Tentang Wanita Bekerja

1. Pengertian Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam

Masalah di era yang semakin maju ini kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki. Wanita mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja baik dalam rumah maupun keluar rumah. Bekerja diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keahlian serta sesuai dengan norma dan etikanya. Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja, sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama Islam.¹⁹

Melihat dari status sosial sendiri seorang istri memang mempunyai kewajiban yang terkhusus diantaranya mengasuh anak-anaknya dengan baik sehingga kelak anak akan tumbuh menjadi seorang yang lebih baik lagi dari orang tuanya. Namun jika ditinjau dari lapangan status sosial seakan

¹⁹Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, Fikih Perempuan (Muslimah), (Jakarta: Amzah, 2009), 138.

berubah dan bertukarnya peran seiring perkembangan zaman dimana kemampuan dan teknologi juga berpengaruh akan faktor tersebut.²⁰

Kebutuhan hidup dewasa ini yang semakin tinggi memaksa para wanita untuk bekerja dan meninggalkan rumah demi membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Seiring perkembangan zaman, saat ini masyarakat menilai bahwa pekerjaan wanita tidak hanya membantu suaminya mengurus rumah tangga saja akan tetapi mereka bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya dan bekerja untuk mengaktualisasi ketrampilan dan pendidikannya.²¹ Islam sendiri sebagai agama yang adil telah menetapkan hak yang hilang dari wanita sebelum kedatangan Islam dan setelahnya.


Biasanya permasalahan muncul ketika istri memiliki penghasilan lebih besar ada dua kemungkinan, kemungkinan yang pertama istri takabur dengan apa yang dia dapatkan sehingga mengakibatkan perceraian ataupun kemungkinan kedua yaitu istri seperti Siti Khadijah yang menyerahkan harta yang ia miliki kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan umat. Semuanya kembali pada cara mendidik orang tua terhadap seorang anak dan kewibawaan suami di hadapan istri.²²

Islam sendiri sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Bāqoroh ayat 233:

²⁰ Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan Muslimah (Jakarta: Teraju, 2004), 161 ..

²¹ Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan Muslimah (Jakarta: Teraju, 2004), 161 .

²² Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, (Bandung: PT Eresco, 1992), 55.



Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permu syawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, mak a tidak ada dosa bagi mu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²³

Maksud ayat diatas bagaimana Islam membebankan ke atas pundak laki-laki untuk bekerja dengan giat dan bersusah payah demi menghidupi keluarganya. Maka, selagi si wanita tidak atau belum bersuami dan tidak di dalam masa menunggu ('iddāh) karena diceraikan oleh suami atau ditinggal mati, maka nafkahnya dibebankan ke atas pundak orang tuanya atau anak-

²³Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Madinah al-Munawaroh: Mujamma' al-Malik Fahdli Syarif,1428),157.

anaknyanya yang lain, berdasarkan perincian yang disebutkan oleh para ulama fiqih kita. Bila si wanita ini menikah, maka sang suamilah yang mengambil alih beban dan tanggung jawab terhadap semua urusannya.²⁴

Dan bila dia dicerai, maka selama masa *'iddāh* (menunggu) sang suami masih berkewajiban memberikan nafkah, membayar mahar yang tertunda, memberikan nafkah anak-anaknya serta membayar biaya pengasuhan dan penyusuan mereka, sedangkan si wanita tadi tidak sedikit pun dituntut dari hal tersebut. Selain itu, bila si wanita tidak memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap kebutuhannya, maka negara Islam yang berkewajiban atas nafkahnya. Sebenarnya Islam tidak pernah mensyariatkan untuk mengurung wanita di dalam rumah. Tidak seperti yang banyak dipahami orang.

Oleh karena itu, dalam Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya dan ketenangannya serta menjaganya dari pelecehan dan pencampakan. Dalam Islam telah menjamin kehidupan yang bahagia dan damai bagi wanita dan tidak membuatnya perlu untuk bekerja di luar rumah dalam kondisi normal.²⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun secara hukum kedudukan suami dan istri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan

²⁴ Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, *Fiqih Perempuan (Muslimah)* (Jakarta: Amzah, 2009), 139.

²⁵ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Teraju, 2004), 115.

hukum, akan tetapi akan lebih baik jika suami dan istri membicarakan secara baik-baik perihal apakah lebih baik istri bekerja atau tidak. Ini sekaligus untuk mempertimbangkan apakah dengan bekerjanya istri, istri dapat tetap melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, serta bersama suami membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Alasan- Alasan Wanita dalam Bekerja

Seorang wanita yang menjadikan karier atau pekerjaannya secara serius Perempuan yang memiliki karier atau yang menganggap kehidupan kerjanya secara serius (mengalahkan sisi kehidupan yang lain). wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan lain-lain) wanita karier adalah wanita yang mampu mengelola hidupnya secara menyenangkan atau memuaskan, baik di dalam kehidupan profesional (pekerjaan di kantor) maupun di dalam membina rumah tangganya.²⁶

Problematika wanita karier pemandangan yang dapat terlihat pada pagi hari, para wanita dengan pakaian rapi pergi menenteng tas untuk menuju ke tempat kerja mereka masing-masing, sudah tidak asing lagi di segenap penjuru negeri ini. “Wanita karier” itulah istilah yang mereka sandang. Menurut Syaikh Mutawalli, Adapun ulama fiqih menyatakan ada dua alasan dimana seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah dan mencari nafkah, apabila berdasarkan rumah tangga memerlukan

²⁶ Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, Fiqih Perempuan (Muslimah), (Jakarta: Amzah, 2009), 138.

banyak biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menjalankan fungsi keluarga sementara penghasilan suami belum begitu memadai, suami sakit atau meninggal sehingga ia berkewajiban mencari nafkah bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya. Masyarakat memerlukan bantuan dan peran wanita untuk melaksanakan tugas tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang wanita seperti perawat, dokter, guru dan pekerjaan lain yang sesuai dengan kodrat wanita.

Pada dasarnya ada beberapa penyebab seorang wanita untuk berkarir diantaranya:

- a) Untuk mengisi waktu. Biasanya alasan ini dikemukakan oleh seorang wanita yang suaminya bekerja kantor dan sudah mampu memenuhi nafkah lahir.
- b) Untuk menambah kebutuhan keluarga. Biasanya dilakukan oleh wanita yang bersuami tetapi kebutuhan belum tercukupi baik untuk anak maupun kebutuhan sehari-hari.
- c) Untuk menafkahi keluarga. Biasanya dilakukan oleh seorang wanita yang benar-benar tidak bersuami atau memiliki suami yang sedang sakit dan tidak mampu menafkahi keluarga secara lahir.
- d) Perkembangan sektor industri. Karena kenaikan kegiatan di sektor industri terjadi penyerapan besar-besaran terhadap tenaga kerja. Karena kekurangan, banyak tenaga kerja diperbantukan, terutama pada pekerjaan yang tidak membutuhkan dan pikiran terlalu berat.

Di dunia maju kondisi kerja yang baik serta waktu kerja yang singkat memungkinkan para wanita pekerja dapat membagi tanggung jawab pekerjaan dengan baik. Kemajuan wanita di sektor pendidikan yang akibatnya banyak wanita terdidik tidak lagi merasa puas bila hanya menjalankan peranannya di rumah saja.

3. Syarat Wanita Bekerja

Memang bekerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Wanita boleh bekerja, jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Syaikh Mutawalli As-sya'rawi mengatakan: "Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis. Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan bagi kaum wanita. Hendaklah kaum pria dan wanita itu masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling membahayakan antara satu dengan yang lainnya, serta tidak membahayakan masyarakatnya."²⁷

Kecuali dalam keadaan darurat, jika situasinya mendesak seorang pria boleh mengurus wanita, misalnya pria boleh mengobati wanita karena tidak adanya wanita yang bisa mengobatinya, begitu pula sebaliknya. Tentunya dengan tetap berusaha menjauhi sumber-sumber fitnah, seperti menyendiri, membuka aurat, dan lain-lain, yang bisa menimbulkan fitnah. Ini

²⁷ Ibid, 140.

merupakan pengecualian.²⁸ Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, jika istri ingin bekerja, diantaranya:

- a) Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan dalam rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedang pekerjaan luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib.
- b) Harus dengan izin suaminya, karena istri wajib mentaati suaminya.
- c) Menerapkan adab-adab islami, seperti: Menjaga pandangan, memakai hijab syar'i, tidak memakai wewangian, tidak melembutkan suaranya kepada pria yang bukan mahrom, dan lain-lain.
- d) Pekerjaannya sesuai dengan *tābi'at* wanita, seperti: mengajar, dokter, perawat, penulis artikel, buku, dan lain-lain.
- e) Tidak ada *ikh̄tilat* di lingkungan kerjanya. Hendaklah ia mencari lingkungan kerja yang khusus wanita, misalnya: Sekolah wanita, perkumpulan wanita, kursus wanita, dan lain-lain.
- f) Hendaklah mencari dulu pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Jika tidak ada, baru cari pekerjaan luar rumah yang khusus di kalangan wanita. Jika tidak ada, maka ia tidak boleh cari pekerjaan luar rumah yang campur antara pria dan wanita, kecuali jika keadaannya darurat atau keadaan sangat mendesak sekali, misalnya suami tidak mampu mencukupi kehidupan keluarganya, atau suaminya sakit, dan lain-lain.

²⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 188.

Keyainan karena rezeki semata-mata datang dari Allah SWT akan menjadi kekuatan ruhiyah bagi seorang pebisnis muslim keyakinan tersebut menjadi landasan sikap tawakal yang kokoh dalam berbisnis. Selama berbisnis ia sandarkan segala sesuatunya kepada Allah SWT dimana apabila bisnisnya memenangkan persaingan ia kan bersyukur dan sebaliknya apabila ia gagal dalam berbisnis ia akan bersabar.

Jadi wanita mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja baik dalam rumah maupun keluar rumah. Bekerja diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keahlian serta sesuai dengan norma dan etikanya. Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja, sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama Islam.²⁹

4. Dampak Wanita Bekerja

Sejalan dengan perkembangan zaman, kaum wanita dewasa ini khususnya mereka yang tinggal di kota-kota besar cenderung untuk berperan ganda bahkan ada yang multi fungsional karena mereka telah mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri sehingga jabatan dan pekerjaan penting di dalam masyarakat tidak lagi

²⁹Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, Fikih Perempuan (Muslimah), (Jakarta: Amzah, 2009), 138.

dimonopoli oleh kaum laki-laki. Sudah tentu hal itu akan berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan sosial, baik positif maupun negatif.

a) Dampak Positif

1) Terhadap Kondisi Ekonomi Keluarga

Dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan manusia dapat tercipta manakala kehidupannya ditunjang dengan perekonomian yang baik pula. Dengan berkarir, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pratiwi Sudamona mengatakan bahwa pria dan wanita adalah “Mitra Sejajar” dalam menunjang perekonomian keluarga. Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi.

2) Sebagai Pengisi Waktu

Pada zaman sekarang ini hampir semua peralatan rumah tangga memakai teknologi yang mutakhir, khususnya di kota-kota besar. Sehingga tugas wanita dalam rumah tangga menjadi lebih mudah dan ringan. Belum lagi mereka yang menggunakan jasa pramuwisma (pembantu rumah tangga), tentu saja tugas mereka di rumah akan

menjadi sangat berkurang. Hal ini bisa menyebabkan wanita memiliki waktu luang yang sangat banyak dan seringkali membosankan. Maka untuk mengisi kekosongan tersebut diupayakanlah suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka.

3) Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan menuntut sumber daya manusia yang potensial untuk menjalankan teknologi tersebut. Bukan hanya pria bahkan wanita pun dituntut untuk bisa dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang makin kian pesat.

Jenjang pendidikan yang tiada batas bagi wanita telah menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial yang diharapkan dapat mampu berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsanya.

4) Percaya Diri dan Lebih Merawat Penampilan

Biasanya seorang wanita yang tidak aktif di luar rumah akan malas untuk berhias diri, karena ia merasa tidak diperhatikan dan kurang bermanfaat. Dengan berkarir, maka wanita merasa dibutuhkan dalam masyarakat sehingga timbullah kepercayaan diri. Wanita karir akan berusaha untuk memercantik diri dan penampilannya agar selalu enak dipandang. Tentu hal ini akan menjadikan kebanggaan tersendiri bagi suaminya, yang melihat istrinya tampil prima di depan para relasinya.

b) Dampak Negatif

Diantara dampak negatif yang ditimbulkan, antara lain:

1) Terhadap Anak

Seorang wanita karir biasanya pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja di luar rumah, hal ini secara psikologis akan berpengaruh terhadap tingkat kesabaran yang dimilikinya, baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga sehari-hari, maupun dalam menghadapi anak-anaknya. Jika hal itu terjadi maka sang Ibu akan mudah marah dan berkurang rasa pedulinya terhadap anak. Survei yang dilakukan di negara-negara Barat menunjukkan bahwa banyak anak kecil yang menjadi korban kekerasan orangtua yang seharusnya tidak terjadi apabila mereka memiliki kesabaran yang cukup dalam mendidik anak.

Hal lain yang lebih berbahaya adalah terjerumusnya anak-anak kepada hal yang negatif, seperti tindak kriminal yang dilakukan sebagai akibat dari kurangnya kasih sayang yang diberikan orangtua, khususnya Ibu terhadap anak-anaknya.

2) Terhadap Suami

Di kalangan para suami wanita karir, tidaklah mustahil menjadi suatu kebanggaan bila mereka memiliki istri yang pandai, aktif, kreatif, dan maju serta dibutuhkan masyarakat, Namun dilain sisi mereka mempunyai problem yang rumit dengan istrinya. Mereka juga akan merasa tersaingi dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai suami.

Sebagai contoh, apabila suatu saat seorang suami memiliki masalah di kantor, tentunya ia mengharapkan seseorang yang dapat berbagi masalah dengannya, atau setidaknya ia berharap istrinya akan menyambutnya dengan wajah berseri sehingga berkuranglah beban yang ada. Hal ini tak akan terwujud apabila sang istri pun mengalami hal yang sama. Jangankan untuk mengatasi masalah suaminya, sedangkan masalahnya sendiripun belum tentu dapat diselesaikannya.

Kebanyakan suami yang istrinya berkarir merasa sedih dan sakit hati apabila istrinya yang berkarir tidak ada di tengah-tengah keluarganya pada saat keluarganya membutuhkan kehadiran mereka. Juga ada keresahan pada diri suami, khususnya pasangan-pasangan usia muda karena mereka selalu menunda kehamilan dan menolak untuk memiliki anak dengan alasan takut mengganggu karir yang tengah dirintis olehnya.

3) Terhadap Rumah Tangga

Kemungkinan negatif lainnya yang perlu mendapat perhatian dari wanita karir yaitu rumah tangga. Kegagalan rumah tangga seringkali dikaitkan dengan kelalaian seorang istri dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi apabila istri tidak memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga, atau juga terlalu sibuk dalam berkarir, sehingga segala urusan rumah tangga terbengkalai. Untuk mencapai keberhasilan karirnya, seringkali wanita memomorduakan tugas

sebagai ibu dan istri. Dengan demikian pertengkaran bahkan perpecahan dalam rumah tangga tidak bisa dihindarkan lagi.

4) Terhadap Masyarakat

Hal negatif yang ditimbulkan oleh adanya wanita karir tidak hanya berdampak terhadap keluarga dan rumah tangga, tetapi juga terhadap masyarakat sekitarnya, seperti hal-hal berikut:

- a) Dengan bertambahnya jumlah wanita yang mementingkan karirnya di berbagai sektor lapangan pekerjaan, secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran di kalangan pria, karena lapangan pekerjaan yang ada telah diisi oleh wanita. Sebagai contoh, yang sering kita lihat di pabrik-pabrik. Perusahaan lebih memilih pekerja dari kalangan wanita ketimbang pria, karena selain upah yang relatif minim dan murah dari pria, juga karena wanita tidak terlalu banyak menuntut dan mudah diatur.
- b) Kepercayaan diri yang berlebihan dari seorang wanita karir seringkali menyebabkan mereka terlalu memilih-milih dalam urusan perjodohan. Maka seringkali kita lihat seorang wanita karir masih hidup melajang pada usia yang seharusnya dia telah layak untuk berumah tangga bahkan memiliki keturunan. Selain itu banyak pria yang minder atau enggan untuk menjadikan wanita karir sebagai istri mereka karena beberapa faktor; Seperti pendidikan wanita karir dan penghasilannya yang seringkali

membuat pria berpikir dua kali untuk menjadikannya sebagai pendamping hidup. Sementara itu dilain sisi pria-pria yang menjadi dambaan para wanita karir ini -kemungkinan karena terlalu tinggi kriterianya- telah lebih dulu berkeluarga dan membina rumah tangga dengan wanita lain. Hal inilah mungkin yang menyebabkan timbulnya anggapan dalam masyarakat bahwa “Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dapat diraih oleh wanita maka semakin sulit pula baginya untuk mendapatkan pendamping hidup.”

B. Tenaga Kerja Wanita (TKW)

1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja keluar negeri seperti, Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunei Darusalam dan negara-negara lainnya. Istilah ini seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perempuan sering disebut TKW. Tenaga Kerja Indonesia (TKW) di Indonesia sering disebut sebagai pahlawan devisa negara karena dalam setahun bisa menghasilkan devisa 60 triliun rupiah (pada tahun 2006).³⁰ Arus migrasi penduduk dari desa ke kota atau dari satu negara ke negara lainnya menunjukkan frekuensi yang kian hari kian meningkat.³¹

Meningkatnya frekuensi itu disebabkan oleh dua faktor, pertama, faktor pendorong dan kedua, faktor penarik. Faktor pendorong penduduk

³⁰ Ibid 51

³¹ Abdul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 1.

untuk melakukan migrasi dari satu daerah ke daerah lainnya adalah kondisi ekonomi daerah asal yang masih tergolong miskin dan tidak memungkinkan penduduknya untuk hidup layak, sementara beban hidup makin meningkat. Sedangkan faktor penariknya adalah adanya perbedaan upah yang sangat mencolok antara daerah asal dan daerah tujuan.

Dalam kenyataannya sekarang ini keberadaan Tenaga Kerja Indonesia menjadi ajang pungli pagi para pejabat dan agen terkait, bahkan di bandara Soekarno – Hatta, mereka menyediakan terminal tersendiri (terminal III) yang terpisah dari terminal penumpang umum.

Pada tanggal 9 maret 2007 kegiatan operasional di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dialihkan menjadi tanggung jawab BNP2TKI. Sebelumnya seluruh kegiatan operasional dibidang Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN).³²

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebuah lembaga Pemerintah non departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinir dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Adapun tugas pokok dari BNP2TKI adalah sebagai berikut:

a) Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara

³²Ahmad Muttaqin, “TKI Formossa”, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Formossa/>, (diakses pada tanggal 30 April 2017, jam 09.00).

pemerintah dengan pemerintah negara pengguna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau pengguna badan hukum di negara tujuan penempatan.

- b) Memberikan pelayanan, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan mengenai dokumen calon Tenaga Kerja Indonesia
- c) Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
- d) Penyelesaian masalah-masalah yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia
- e) Sumber-sumber pembiayaan Informasi
- f) Pemberangkatan sampai pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- g) Peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan kualitas pelaksanaan penempatannya
- h) Peningkatan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya

Untuk melaksanakan penempatan jasa tenaga kerja dikordinir oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui lembaga antar kerja antar negara. Pelaksanaan pengiriman tenaga kerja dilaksanakan oleh Perusahaan Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Undang-Undang yang mengatur perlindungan Tenaga Kerja Wanita adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri antara dua lembaga yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.³³

³³ Undang Nomor 39 Tahun 2004

2. Alasan-Alasan Menjadi Tenaga Kerja Wanita

Banyak cara yang ditempuh agar dapat pergi ke luar negeri dengan mudah dan tanpa menghabiskan biaya yang banyak, salah satunya adalah sebagai Tenaga Kerja Wanita ilegal yaitu dengan jasa calo. Sebenarnya secara hukum keberadaan calo ini dilegalkan oleh pemerintah dalam UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Sehingga kemudian, pemerintah menganggap wajar jika banyak calo Tenaga Kerja Indonesia yang berkeliaran dimana-mana bahkan menebar penipuan di kalangan calon Tenaga Kerja Wanita³⁴.

Para perempuan yang pergi mencari nafkah ke luar negeri berharap dapat hidup lebih baik tetapi kenyataan berkata lain. Banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi mereka baik dari suami mereka yang menikah lagi maupun kekerasan-kekerasan yang sering mereka hadapi di perantauan. Kekerasan-kekerasan yang sering mereka hadapi yaitu kekerasan fisik dan psikologi, misalnya: tidak digaji, penahanan dokumen, penganiayaan, perkosaan, pendeportasian, dan lain-lain.

Dalam arus migrasi ini, terdapat fenomena lain yang disebut “feminisme migrasi,” yakni, bahwa migrasi semakin didominasi oleh anak gadis dan perempuan (Heyzer, 2002). Menurut Heyzer (2002:2), situasi ini akan semakin menjadi-jadi di negara-negara yang mengalami krisis ekonomi parah serta negara-negara yang mengalami konflik dan

³⁴ UU Nomor 39 tahun 2004

perpecahan. Dalam konteks Indonesia, feminisme migrasi ini terjadi dalam bentuk pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) besar-besaran antara lain ke Hongkong, Arab Saudi, Malaysia dan Singapura.

Seiring dengan keputusan istri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri, pergeseran peran dan fungsi keluarga seolah telah menjadi konsekuensi logis dari hilangnya peran istri dalam keluarga. Bagaimanapun juga peran ibu yang semestinya ada dalam keluarga adalah sangat penting dan dibutuhkan keberadaannya oleh anak, sehingga sosok istri atau ibu harus digantikan oleh sosok anggota keluarga lain, misalnya ayah, kakek dan nenek, kerabat dan bahkan orang lain.³⁵

Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1) Faktor Pendorong

Meningkatnya frekuensi itu dalam pengamatan disebabkan oleh dua factor yaitu, faktor pendorong Faktor pendorong penduduk untuk melakukan migrasi dari satu daerah ke daerah lainnya adalah kondisi ekonomi daerah asal yang masih tergolong miskin dan tidak memungkinkan penduduknya untuk hidup layak, sementara beban hidup makin meningkat. Faktor-faktor yang dapat mendorong wanita atau ibu rumah tangga untuk bekerja di luar negeri dan menjadi tenaga kerja wanita (TKW).

Terjadi ketimpangan di Indonesia yaitu antara jumlah tenaga kerja

³⁵ Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, Fikih Perempuan (Muslimah), (Jakarta: Amzah, 2009), 150.

dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Rendahnya penyerapan tenaga kerja bagi wanita menyebabkan para wanita berfikir untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri agar dapat membantu perekonomian keluarga. Setiap Tenaga Kerja Wanita memiliki alasan atau faktor pendorong yang melatarbelakangi keputusan mereka untuk bekerja ke luar negeri yang berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Keputusan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri merupakan salah satu gerakan feminisme yaitu sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria.

Para perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Peran mereka bukan hanya sebagai ibu rumah tangga yang sekedar sebagai ibu rumah tangga yang membesarkan dan mendidik putra-putrinya, namun juga telah bergeser menjadi tulang punggung keluarga. Minimnya pendidikan dan tidak adanya keterampilan khusus yang dimiliki menyebabkan para perempuan hanya bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT).³⁶

Tak jarang para suami mereka malah mengizinkan istrinya untuk bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Para perempuan yang bekerja ke luar negeri dapat bekerja bertahun-tahun di luar negeri dan meninggalkan anak-anaknya. Kebanyakan dari mereka akan menitipkan

³⁶ Istiada, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 38.

anak mereka kepada orang tua mereka (mbah) karena para perempuan akan lebih percaya dan tidak khawatir jika menitipkan anak mereka ke orang yang lebih mengetahui tentang bagaimana cara mengurus dan mendidik anak yang baik dan benar.³⁷ Posisi dan peran suami yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, tiba-tiba berubah. Penghasilan yang diperoleh perempuan yang bekerja di luar negeri dibanding dengan suaminya sangatlah terpaut cukup jauh. Lambat laun, peran suami berganti dan bekerja pada pekerjaan domestik dan hanya menikmati hasil keringat istrinya. Para suami tidak mau bekerja dan hanya menunggu kiriman dari isterinya.

b) Faktor Penarik

Sedangkan faktor penariknya adalah adanya perbedaan upah yang sangat mencolok antara daerah asal dan daerah tujuan. Sementara faktor-faktor penarik yang menyebabkan wanita melakukan migrasi dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).³⁸ Mereka merasakan bahwa bekerja dirantau jauh lebih memuaskan, terutama kalau dilihat pada tingkat penghasilan yang mereka terima. Keberhasilan yang mereka peroleh diperantauan, dalam batasbatas tertentu kelihatannya menimbulkan beberapa perubahan pada sikap dan tingkah laku, yang memunculkan gaya hidup baru pada sebagian mereka. Hal itu antara lain terlihat pada pandangan mereka tentang gambaran ideal dari

³⁷ Ahmad Muttaqin, "TKI Formossa", dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Formossa/>, (diakses pada tanggal 30 April 2017, jam 09.00).

³⁸ Abdul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal, 5.

keluarga yang mantap yang maksudnya ekonomi keluarganya memenuhi ketahanan ekonomi yang dibutuhkan.³⁹

Sementara itu menurut Margono Slamet (dalam Vadrin, 2010), menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan wanita melakukan migrasi dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah sebagai berikut⁴⁰ :

- 1) Ketidakpuasan terhadap situasi yang ada, karena itu ada keinginan untuk situasi yang lain.
- 2) Adanya pengetahuan tentang peradaban antara yang ada dan yang seharusnya bisa ada
- 3) Adanya tekanan dari luar seperti kompetisi, keharusan menyesuaikan diri, dan lain-lain
- 4) Kebutuhan dari dalam untuk mencapai efisiensi dan peningkatan, misalnya produktivitas, dan lain-lain.

Dari ke empat faktor di atas pada wanita yang bermigrasi menunjukkan bahwa wanita yang bekerja untuk mendapatkan nilai tambah bukan hanya untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga tetapi dapat pula aktualisasi diri, yang mampu diwujudkan dengan menyumbang uang sekedarnya pada kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkungannya.

³⁹ Ahmad Muttaqin, "TKI Formosa", dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Formosa/>, (diakses pada tanggal 30 April 2017, jam 09.00).

⁴⁰ Abdul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 5.

Menurut Abdullah dalam Hasmiana (2004) berpendapat, kebanyakan para migran bahwa dengan bermigran, mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan memperluas pengalaman. Selain itu mereka merasakan bahwa bekerja dirantau jauh lebih memuaskan, terutama kalau dilihat pada tingkat penghasilan yang mereka terima. Keberhasilan yang mereka peroleh diperantauan, dalam batasbatas tertentu kelihatannya menimbulkan beberapa perubahan pada sikap dan tingkah laku, yang memunculkan gaya hidup baru pada sebagian mereka. Hal itu antara lain terlihat pada pandangan mereka tentang gambaran ideal dari keluarga yang mantap yang maksudnya ekonomi keluarganya memenuhi ketahanan ekonomi yang dibutuhkan.⁴¹

Nurjannah (2008), berpendapat bahwa wanita tertarik bekerja keluar negeri adalah :⁴²


1. Memberikan harapan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang tinggi.
2. Negara tujuan adalah negara kaya (Arab), sehingga tidak susah memperoleh uang.
3. Merupakan jalan yang terbaik untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga,
4. Selain mendapat upah juga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman,

⁴¹ Abdullah, Migrasi dan Lapangan Kerja (Jakarta: Media Global, 2012), 12.

⁴² Nurjanah, Perempuan Kreasi, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005), 110.

5. Ladang bagi tenaga kerja untuk mendapat penghasilan yang dapat mendukung kehidupan ekonomi keluarga.

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa ketertarikan wanita untuk bekerja di luar negeri adalah adanya persepsi bahwa dengan bekerja ke luar negeri akan memperoleh upah dan gaji yang tinggi sehingga akan membantu suami dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan.



BAB III

ISTRI YANG BEKERJA MENJADI TENAGA KERJA WANITA DI KELURAHAN BEDURI PONOROGO

A. Sejarah Kelurahan Beduri

Kelurahan Beduri terletak dibagian pojok utara bagian dari Kecamatan Kota Ponorogo. Menurut sesepuh, Kelurahan Beduri dulunya sebuah wilayah yang ditumbuhi banyak pohon Widuri. Pohon Widuri tersebut adalah pohon langka yang ukurannya besar dan sulit untuk ditemui. Sejarah berawal ketika Islam mulai berkembang di pulau Jawa ketika kerajaan demak mendirikan sebuah masjid agung. Pada mulanya seorang pengembara melihat keeksotisan dari pohon Beduri yang mungkin tempo dulu mempunyai daya spiritual yang tinggi. Maka ditebanglah pohon tersebut oleh pengembara utusan dari kerajaan Demak untuk dibawa ke Demak dijadikan sebuah Beduk. Dari info yang penulis terima ukuran pohon tersebut pada saat ditebang melampaui satu dusun. Dari peristiwa itulah hingga sampai ini sekarang wilayah tersebut dinamai dengan Kelurahan Beduri.⁴³

Di Kelurahan Beduri juga terdapat bangunan Masjid kuno yang mempunyai arsitektur Jawa. Nama itu adalah Masjid Al Muwahiddin yang dibangun kurang lebih pada tahun 1750 mashi oleh Kyai Kasan Abdullah. Beliau masih mempunyai kerabat dengan penyebar islam di Ponorogo seperti

⁴³ Transkrip Wawancara Kode: 01/1-W/05-V/2017.

Ki Ageng mirah.⁴⁴Hingga sekarang Masjid tersebut masih digunakan untuk beribadah umat Islam di Kelurahan Beduri Ponorogo. Selama perkembangannya Kelurahan Beduri terbagi atas beberapa RT dan RW wilayah Kelurahan Beduri terbagi atas 7 (RT) dan 4 (RW) yang tersebar di beberapa dusun. Sedangkan dusun yang berada di Kelurahan Beduri antara lain:

- A. Krajan
- B. Blok kembang
- C. Gagan
- D. Tula'an
- E. Mbakalan

B. Kondisi Geografis

1. Batas wilayah

Secara geografis wilayah Kelurahan Beduri berjarak 2 km dari alun-alun Ponorogo. Dan berbatasan langsung dengan 2 kecamatan berbeda yaitu Babadan dan Sukorejo. Maka dari itu wilayah perbatasan Kelurahan Beduri diapit beberapa desa antara lain: ⁴⁵

- Sebelah utara : Desa Bareng Kecamatan Babadan
- Sebelah selatan : Kelurahan Jingglong Kecamatan Ponorogo
- Sebelah barat : Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo

⁴⁴ Transkrip Wawancara Kode: 01/1-W/05-V/2017.

⁴⁵ Data Demografi Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Tahun 2012-2017.

- Sebelah timur : Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kelurahan Beduri Luas wilayah 182,60 ha, yang meliputi tanah pertanian 24 ha, luas ladang 12,5 ha, dan tanah pemukiman 14 ha, bangunan 12 ha., dan lain-lain 3,3 ha.

Luas wilayah Kelurahan Beduri			
No	Wilayah	Luas	Total
1	Pertanian	24 ha	
2	Ladang	12,5 ha	
3	Pemukimn	14 ha	
4	Bangunan	12 ha	
5	Lain-lain	3,3 ha	
			182,60 ha

Sumber Data : Demografi Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Tahun 2012-2017.

C. Gambaran Umum Demografis

1. Jumlah penduduk

Untuk jumlah penduduk di Kelurahan beduri Ponorogo hampirimbang antara laki-laki dan perempuan hanya selisih sedikit. Untuk jumlah KK sebanyak 995 KK. Sedangkan total keseluruhan jumlah penduduk adalah 3.318 jiwa.

Jumlah Penduduk Kelurahan Beduri Ponorogo			
No	Jenis Kelamin	Jumlah	Total
1	Laki-laki	1.645 jiwa	
2	Perempuan	1.673 jiwa	
			3.318 jiwa

Sumber Data : Demografi Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Tahun 2012-2017.

2. Struktur usia

Untuk struktur usia di Kelurahan Beduri Ponorogo didominasi usia bekerja dikisaran umur 16-55 tahun dengan jumlah 364 jiwa, untuk usia

balita hingga produktif tercatat 563 jiwa sisanya usia lansia dengan 827 jiwa.

Struktur Usia di Kelurahan Beduri Ponorogo			
No	Usia	Jumlah	Total
1	0-5 tahun	172 jiwa	
2	6-15 tahun	364 jiwa	
3	16-55 tahun	1975 jiwa	
4	56 tahun keatas	827 jiwa	
			3.318 jiwa

Sumber Data :Demografi Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Tahun 2012-2017.

3. Pendidikan

Untuk wilayah pendidikan tercatat masih banyak warga yang berpendidikan di bawah ijazah Sekolah Menengah Pertama, dikarenakan biaya sekolah waktu dulu masih mahal. Rata-rata di dominasi usia 56 keatas. Untuk pendidikan di Kelurahan Beduri Ponorogo tercatat tamatan Sekolah Dasar menjadi mayoritas karena 28% dari total keseluruhan warganya. Sementara SLTP kisaran 22%, SMA sedrajat 19,6%. Untuk perguruan tinggi masih tergolong minim hanya menempati 5,4%. Sisanya 35% tidak lulus sekolah maupun masih belum sekolah.

Pendidikan di Kelurahan Beduri Ponorogo			
No	Tamat Sekolah	Jumlah	Total
1	SD/sedrajat	321 jiwa	
2	SLTP/sedrajat	226 jiwa	
3	SLTA/sedrajat	189 jiwa	
4	Akademisi/universitas	24 jiwa	
5	Tidak Tamat/belum sekolah	590 jiwa	3.318 jiwa

Sumber Data : Demografi Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Tahun 2012-2017.

D. Kondisi Ekonomi

1. Taraf Hidup

Kondisi ekonomi menengah lebih unggul dari pada yang lain, karena masyarakat umumnya bekerja buruh migran dan petani. Taraf hidup penduduk di Kelurahan Beduri yang menengah ke bawah 33,09 % yang menengah 64,02 % dan menengah ke atas 2,87 %. Jadi struktur penduduk yang menengah kebawah berjumlah 94,89%.

Tarf Hidup di Kelurahan Beduri Ponorogo			
No	Tarf Hidup	Jumlah	Total
1	Menengah ke bawah	466 KK	
2	Menengah	485 KK	
3	Menengah ke atas	44 KK	
4	Penerima raskin	27 KK	995 KK

Sumber Data : Demografi Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Tahun 2012-2017.

2. Struktur Mata pencaharian

Untuk mata pencaharian, dikarenakan wilayah Kelurahan Beduri Ponorogo sebagian besar wilayahnya lahan pertanian maka mata pencaharian utama adalah petani. Untuk wiraswasta mandiri juga mulai berkembang seiring perkembangan zaman era global.

Struktur Mata Pencaharian di Kelurahan Beduri Ponorogo			
No	Mata Pencaharian	Jumlah	Total
1	Petani	2.195 orang	
2	Pedagang	60 orang	
3	Pegawai Negeri Sipil	10 orang	
4	Swasta	424 orang	
			3.318 jiwa

Sumber Data : Demografi Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Tahun 2012-2017.

3. Jumlah Tenaga Kerja Wanita di Kelurahan Beduri

Untuk masalah penempatan, rata-rata Tenaga Kerja Wanita 40% berada di Taiwan sebagai buruh rumah tangga, Hongkong 50% seperti layaknya di Taiwan, mereka bekerja di rumah tangga. Untuk sisanya mereka berada di Arab Saudi dan Malaysia 10%. Untuk Jepang Dan Korea untuk wilayah Kelurahan Beduri Ponorogo hanya ditempati laki-laki. Dikarenakan masih minimnya informasi mengenai negara tujuan tersebut. Dengan adanya sistem perpanjangan kontrak baru dan mudahnya pengurusan perpanjangan

visa melalui KBRI di negara tujuan Tenaga Kerja Wanita (TKW) semakin mudah untuk bekerja kembali.

Jumlah Tenaga Kerja Wanita di Kelurahan Beduri			
No	Dukuh	Jumlah	Total
1	Krajan	34 jiwa	
2	Blok kembang	12 jiwa	
3	Tula'an	17 jiwa	
4	Mbakalan	11 jiwa	
5	Nggagan	16 jiwa	
			90 jiwa

Sumber Data : Demografi Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Tahun 2012-2017.

E. Analisa Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Beduri Ponorogo

Setelah penulis melakukan pengamatan dan wawancara dengan masyarakat Kelurahan Beduri Ponorogo, melakukan pekerjaan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan gingsi dengan keadaan sekitar mereka. Terlebih dengan adanya persaingan terutama dalam era menuntut perkembangan zaman. Melihat dari status sosial sendiri

seorang istri memang mempunyai kewajiban yang terkhusus diantaranya mengasuh anak-anaknya dengan baik sehingga kelak anak akan tumbuh menjadi seorang yang lebih baik lagi dari orang tuanya. Namun jika ditinjau dari lapangan status sosial seakan berubah dan bertukarnya peran seiring perkembangan zaman dimana kemampuan dan teknologi juga berpengaruh akan faktor tersebut.⁴⁶

fenomena istri bekerja menjadi tenaga kerja wanita seperti mendarah daging dalam benak setiap rumah tangga. Tidak terkecuali para istri di Kelurahan Beduri Ponorogo, yang melakukan pekerjaan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dalam konteks ini istri juga mempunyai hak yang sama sesuai gender mereka dengan suami, akan tetapi suami seperti kehilangan akan tugas pokok yaitu sumber nafkah utama dan digantikan istri sebagai penanggung jawab dalam keluarga.

Dalam observasi lapangan para istri di lingkungan Kelurahan Beduri Ponorogo memiliki beberapa macam motivasi yang melatarbelakangi hasrat mereka untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), mereka seolah mengabaikan tujuan sesungguhnya dalam hak dan kewajiban sebagai perannya dalam keluarga.

Berikut ini beberapa pemahaman dari pihak-pihak terkait di lingkungan Kelurahan Beduri Ponorogo mengenai mengenai Hukum Islam tentang istri sebagai motivasi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) diantaranya :

⁴⁶ Transkrip Wawancara Kode: 01/1-W/05-V/2017 Dalam Lampiran Skripsi Ini.

F. Faktor-Faktor Pendorong Dan Alasan Istri Untuk Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Kelurahan Beduri Ponorogo

Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Beduri kebanyakan berprofesi sebagai petani dan tidak sedikit pula yang bekerja sebagai pelaku usaha. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketatnya persaingan dalam pekerjaan yang menjadi faktor utama para istri untuk memutuskan penyebab mereka berbondong-bondong menjadi tenaga kerja wanita (TKW) yang terjadi di sana.

Umumnya hampir sama dengan daerah lain namun demikian setiap orang pasti mempunyai motivasi pada saat mereka melakukan suatu pekerjaan. Itu juga yang dialami para Tenaga Kerja Wanita yang bekerja diluar negeri. Mereka mempunyai harapan yang hampir sama antara satu dengan satu dan yang lain, namun seolah menjadi ajang dalam persaingan antar keluarga. Seolah mereka tidak terima apabila ada tetangga memiliki kendaraan atau rumah yang bertingkat, pasti tidak lama dalam lingkup sekitarnya akan menyusul dan berusaha akan menjadi lebih baik lagi. Tak jarang juga mereka hanya ingin menikmati dunia asing yang belum mereka jamah sebelumnya.

Berikut ini beberapa faktor-faktor pendorong munculnya motivasi status sosial untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Beduri Ponorogo diantaranya :

1. Pendidikan Rendah

Perlu diketahui para istri yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Beduri Ponorogo mereka rata-rata berijazah SMA bahkan ada juga yang berijazah SD dan SMP.

Seperti menurut informan dari Tokoh Masyarakat “Mereka yang bekerja di luar negeri kebanyakan ijazah SMP dan SD untuk SMA banyak juga jadi pengalamannya mungkin kurang”⁴⁷

Memang dalam bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) tidak perlu syarat yang terlalu rumit khususnya untuk para wanita. Ini dikarenakan pekerjaan dalam rumah tangga di luar negeri sama halnya pekerjaan di Indonesia seperti mencuci, membersihkan lantai dan lain-lain.

Hal ini diperkuat lagi oleh penuturan dari salah satu informan lain “Ijazah ataupun lulusan apa kalau sudah disini layaknya kerja seperti dirumah, disana juga pekerjaannya sama mengurus rumah dan merawat orang jompo. Ijazah saya dulu juga cuman SD ”.⁴⁸

Maka wajar saja jika para Tenaga Kerja Wanita yang bekerja diluar negeri semakin banyak dikarenakan terlalu mudahnya proses pemberangkatan serta tidak adanya standar khusus batas sekolah maupun persyaratan pendidikan harus lulus jenjang setara dengan SMA.

⁴⁷ Transkrip Wawancara Kode: 02/2-W/05-V/2017.

⁴⁸ Transkrip Wawancara Kode: 08/8-W/F-1/07-V/2017.

2. Tergiuir oleh upah dan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri.

Para istri yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Beduri tergiur oleh gaji yang lumayan besar sehingga melatar belakangi mereka untuk menjadi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) seperti tanggapan dari informan “Disana enak, kerja sama seperti disini gajinya 8 juta bisa untuk nyicil bangun rumah dan nikah”⁴⁹

Perbedaan gaji yang sangat jauh inilah yang membuat para istri rela meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang relatif lama. Karena dengan gaji delapan juta perbulanya mereka sangat mudah untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dari informan lain juga mengutarakan hal yang sama “bekerja disana beda jauh, gajinya tinggi dan bisa untuk membeli kendaraan yang layak”⁵⁰

3. Adanya kesempatan untuk para wanita untuk bekerja dengan gaji yang cukup besar

Adanya kesempatan untuk bekerja serta dorongan dari pihak keluarga semakin membulatkan tekad para istri untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), seperti hasil wawancara dengan informan yang cuti bekerja sementara di Hongkong “Kerja disana tidak ribet yang penting badan sehat jasmani rohani uda bisa berangkat, apalagi keluarga

⁴⁹ Transkrip Wawancara Kode: 09/9-W/F-1/05-V/2017.

⁵⁰ Transkrip Wawancara Kode: 06/6-W/F-1/06-V/2017.

disini kan mendukung semua karena kalau mengandalkan kerja disini lama untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan”.⁵¹

Pernyataan hampir sama juga dituturkan oleh informan selanjutnya “Yang penting kerja disana itu kita sehat jasmani sudah bisa berangkat. Kan kita juga ada pelatihan dulu sebelum berangkat”⁵²

Dengan kata lain kesempatan istri untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita sangat banyak. Asalkan tidak punya keluhan penyakit dan sehat jasmani menurut informan sudah bisa menjadi Tenaga kerja Wanita (TKW). Apalagi seperti sudah menjadi fenomena yang biasa. Dulu jika wanita yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita terlihat tabu karena bepergian waktu yang cukup lama.

4. Adanya pengaruh lingkungan, teman dan dorongan dari keluarga.

Pengaruh keluarga dan lingkungan sangat beralasan dengan faktor para istri untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Perempuan (TKW) di luar negeri seperti yang dituturkan informan “Untuk membelikan anak saya motor Vikson baru Jid, soalnya anak saya tidak mau sekolah kalau motornya yang lama dia tidak mau pakai”⁵³.

5. Adanya persaingan dalam kesejahteraan keluarga

Tak heran jika bila kondisi ekonomi salah satu keluarga dalam kondisi yang mampu dalam memenuhi semua kebutuhannya menimbulkan daya saing untuk menciptakan kondisi ekonomi yang dipandang lebih

⁵¹ Transkrip Wawancara Kode: 09/9-W/F-1/05-V/2017.

⁵² Transkrip Wawancara Kode: 08/8-W/F-1/07-V/2017.

⁵³ Transkrip Wawancara Kode: 07/7-W/F-1/06-V/2017

mapan dan kian sukses, mereka seolah termotivasi untuk untuk bersaing dalam wujud materi seperti rumah, kendaraan, tanah dan lain-lain. Seperti yang dituturkan informan “Untuk beli sapi dan merenovasi lantai 2 rumahnya, kalau sudah rumah sudah bagus sama seperti miliknya aning ya tidak pergi ke luar negeri lagi. Gantian merawat sapinya.”⁵⁴



⁵⁴ Transkrip Wawancara Kode:. 08/8-W/F-1/07-V/2017.

BAB IV

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI BEKERJA KE LUAR
NEGERI**

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menjadi Tenaga Kerja Wanita Ke Luar Negeri Di Kelurahan Beduri Ponorogo

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap para keluarga para Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Ponorogo dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Tokoh Masyarakat mengenai wanita/istri yang bekerja khususnya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) memang diperbolehkan namun harus memenuhi syarat-syarat dan sesuai dengan Syari'at Islam. Terlebih dalam hak dan kewajiban seorang kepala rumah tangga adalah suami, suami bertanggung jawab penuh akan suatu permasalahan dalam suatu keluarga tersebut. Menurut Abd. Rahman Ghazali, dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Munakahat", dijelaskan bahwa di dunia maju kondisi kerja yang baik serta waktu kerja yang singkat memungkinkan para wanita pekerja dapat membagi tanggung jawab pekerjaan dengan baik.

Kemajuan wanita di sektor pendidikan yang akibatnya banyak wanita terdidik tidak lagi merasa puas bila hanya menjalankan peranannya di rumah saja. Biasanya permasalahan muncul ketika istri memiliki penghasilan lebih besar ada dua kemungkinan, kemungkinan yang pertama istri takabur dengan apa yang dia dapatkan sehingga mengakibatkan perceraian ataupun

kemungkinan kedua yaitu istri seperti Siti Khadijah yang menyerahkan harta yang ia miliki kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan umat. Semuanya kembali pada cara mendidik orang tua terhadap seorang anak dan kewibawaan suami di hadapan istri.

Oleh karena itu, dalam Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya dan ketenangannya serta menjaganya dari pelecehan dan pencampakan. Dalam Islam telah menjamin kehidupan yang bahagia dan damai bagi wanita dan tidak membuatnya perlu untuk bekerja di luar rumah dalam kondisi normal.⁵⁵


Menurut analisa penulis dari pengertian diatas sudah jelas bahwa dalam keluarga peran suami dan istri sangat dominan apalagi suami yang harus menjadi tulang punggung utama dalam keluarga tersebut. Sedangkan peran seorang istri adalah bagaimana beliau menjadi orang pertama yang memberikan kasih sayang pertama kepada anaknya sehingga watak dan perilaku seorang anak akan terbentuk akibat pengaruh dari kasih sayang seorang ibu.

Pendapat Tokoh Masyarakat tersebut memang sesuai dengan menurut beberapa Ulama dan Ahli dalam bidang ilmu Fiqih salah satunya Slamet Abidin dalam bukunya yang berjudul "*Fiqih Munakahat*". Dalam buku

⁵⁵Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan (Jakarta: Teraju, 2004), 115.

beliau menjelaskan bagaimana Islam menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga. Beliau juga menjelaskan syarat untuk wanita dalam bekerja/ berkarir sesuai dengan Syariat Islam.

Memang bekerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Istri boleh bekerja, namun harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan kehormatan, baik untuk wanita maupun pria. Pekerjaan wanita harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama dan kehormatannya, serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral pada pria. Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan bagi kaum wanita. Hendaklah kaum pria dan wanita itu masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling membahayakan antara satu dengan yang lainnya, serta tidak membahayakan masyarakatnya.⁵⁶ Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah SWT mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja dalam firman-Nya surah al-Nisa' ayat 32 :



Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari

⁵⁶Ibid, 140.

apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu..⁵⁷

Melalui ayat tersebut dapat difahami, setiap manusia termasuk wanita berhak untuk bekerja dan mendapat ganjaran yang setimpal apa yang mereka kerjakan. Sehingga dalam Islam hukum wanita yang bekerja adalah mubah atau diperbolehkan. Jika istri boleh bekerja, namun harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan kehormatan, baik untuk wanita maupun pria. Pekerjaan wanita harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama dan kehormatannya.

Serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral pada pria. Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan bagi kaum wanita. Hendaklah kaum pria dan wanita itu masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling membahayakan antara satu dengan yang lainnya, serta tidak membahayakan masyarakatnya.⁵⁸

Kecuali dalam keadaan darurat, jika situasinya mendesak seorang pria boleh mengurus wanita, misalnya pria boleh mengobati wanita karena tidak adanya wanita yang bisa mengobatinya, begitu pula sebaliknya. Tentunya dengan tetap berusaha menjauhi sumber-sumber fitnah, seperti menyendiri, membuka aurat, dan lain-lain, yang bisa menimbulkan fitnah. Ini merupakan

⁵⁷ Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Madinah al-Munawaroh: *Mujamma' al-Malik Fahdli* Syarif,1428), 380.

⁵⁸Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, *Fikih Perempuan* (Muslimah), (Jakarta: Amzah, 2009), 142.

pengecualian.⁵⁹ Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, jika istri ingin bekerja, diantaranya:

- g) Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan dalam rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedang pekerjaan luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib.
- h) Harus dengan izin suaminya, karena istri wajib mentaati suaminya.
- i) Menerapkan adab-adab Islami, seperti: Menjaga pandangan, memakai hijab *syar'i*, tidak memakai wewangian, tidak melembutkan suaranya kepada pria yang bukan *māhram*, dan lain-lain.
- j) Pekerjaannya sesuai dengan *tābi'at* wanita, seperti: mengajar, dokter, perawat, penulis artikel, buku, dan lain-lain.
- k) Tidak ada ikhtilat di lingkungan kerjanya. Hendaklah ia mencari lingkungan kerja yang khusus wanita, misalnya: Sekolah wanita, perkumpulan wanita, kursus wanita, dan lain-lain.
- l) Hendaklah mencari dulu pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Jika tidak ada, baru cari pekerjaan luar rumah yang khusus di kalangan wanita. Jika tidak ada, maka ia tidak boleh cari pekerjaan luar rumah yang campur antara pria dan wanita, kecuali jika keadaannya darurat atau keadaan sangat mendesak sekali, misalnya suami tidak mampu mencukupi kehidupan keluarganya, atau suaminya sakit, dan lain-lain.⁶⁰

⁵⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 188.

⁶⁰ *Ibid*, 142.

Jadi melihat keterangan diatas, selama penulis melakukan penelitian maka wanita mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja baik dalam rumah maupun keluar rumah. Bekerja diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keahlian serta sesuai dengan norma dan etikanya. Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja, sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama Islam.⁶¹

B. Alasan Yang Mempengaruhi Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita Ke Luar Negeri

Berdasarkan wawancara dengan anggota keluarga dari para Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Beduri Ponorogo, bahwa melihat fenomena yang dialami penulis khususnya dengan keadaan kehidupan ekonomi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Beduri Ponorogo. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi para istri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), diantaranya sebagai berikut:

6. Pendidikan Rendah dan kurangnya pengalaman

Dikarenakan pendidikan para Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Beduri Ponorogo masih sangat minim, serta kurangnya

⁶¹Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, Fikih Perempuan (Muslimah), (Jakarta: Amzah, 2009), 140.

pengalaman dalam mengenai usaha mandiri maka wajar bila mereka seolah tergerak untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

7. Tergalur oleh upah dan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri.

Perbedaan gaji yang sangat jauh inilah yang membuat para istri rela meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang relatif lama. Karena dengan gaji delapan juta perbulanya mereka sangat mudah untuk mencukupi kebutuhan mereka.

8. Adanya pengaruh lingkungan, teman dan dorongan dari keluarga.

Pengaruh dari lingkungan dan keluarga sangat mendominasi dalam memotivasi para Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Beduri Ponorogo. Baik adanya tekanan dari kerabat dekat maupun dalam keluarga itu sendiri membuat para calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Beduri Ponorogo mendaftarkan diri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Dari mulai keluarga yang ingin cepat memiliki rumah yang bagus sejajar dengan para tetangganya hingga kendaraan yang bagus untuk sekolah anaknya yang menginjak jenjang SMA. Karena sudah umum di Kelurahan Beduri Ponorogo jika anak sekolah yang menginjak SMA ingin memiliki kendaraan baru supaya tidak di ejek temannya.

Apalagi kekhawatiran orang tua apabila anak tidak mau sekolah akan berdampak pada psikologis orang tua dan anak itu sendiri. Maka dari itu

pengaruh lingkungan dan keluarga menjadi salah satu faktor para istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri.

9. Adanya persaingan dalam kesejahteraan keluarga

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap keluarga dari Tenaga Kerja Wanita (TKW) persaingan ingin memiliki keluarga yang sejahtera dalam hal ekonomi sudah menjadi hal biasa. Apalagi faktor gengsi ketika melihat rumah maupun kendaraan baru dari tetangganya membuat mereka seolah tergerak ingin mewujudkan supaya bisa sejajar bahkan bisa melampaui mereka, meskipun dengan ijazah yang pas-pasan dan pengalaman bekerja yang mungkin kurang maka jalan satu-satunya dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Maka tak heran jika bila kondisi ekonomi salah satu keluarga dalam kondisi yang mampu dalam memenuhi semua kebutuhannya menimbulkan daya saing untuk menciptakan kondisi ekonomi yang dipandang lebih mapan dan kian sukses. Apalagi faktor gengsi tersebut yang membuat para keluarga mereka seolah termotivasi untuk untuk bersaing dalam wujud materi seperti rumah, kendaraan, tanah dan lain-lain

10. Cepat dengan mudah mewujudkan kebutuhan kehidupan tersier/tambahan seperti berwujud kendaraan, perhiasan dan lain-lain.


Dengan gaji yang cukup menjanjikan serta tidak perlu memerlukan modal yang cukup besar, maka para istri berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri.

Apalagi bila dibandingkan bekerja di dalam negeri mungkin butuh cukup waktu yang lama untuk mendapatkan gaji jutaan tersebut.

Maka dari itu para Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Beduri Ponorogo beranggapan dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) keluar negeri adalah pilihan utama mereka untuk mewujudkan keinginan mereka tanpa sekolah yang tinggi sekalipun.

11. Mereka ingin membuktikan bahwa yang berdasi atau pekerja kantoran bisa mereka saingi, seolah-olah ijazah pas-pasan bisa mempunyai taraf ekonomi yang setara dengan pekerja kantoran yang berijazah sarjana.

Jadi menurut penelitian yang penulis lakukan para keluarga dari Tenaga Kerja Wanita (TKW) beranggapan bisa menyetarakan ekonomi mereka dengan orang yang berpendidikan tinggi dan bekerja kantoran. Semata-mata dengan ijazah yang pas-pasan mereka bisa sejajar dengan pejabat. Islam sendiri sudah menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 9 :



Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."⁶²

⁶² Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Madinah al-Munawaroh: *Mujamma' al-Malik Fahdli* Syarif,1428), 380.


Dari ayat diatas menjelaskan jika istri boleh bekerja, namun harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan kehormatan, baik untuk wanita maupun pria. Pekerjaan wanita harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama dan kehormatannya, serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral pada pria.

Jadi bukan lagi sulitnya pekerjaan, melainkan daya saing antar warga yang seolah timbul rasa gengsi antar keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Beduri Ponorogo. Secara otomatis prinsip itu bertolak belakang dan membahayakan khususnya dalam agama karena akan menimbulkan rasa semakin bersaing khususnya dalam segi kebutuhan tambahan. Baik dari Mereka seolah berlomba dalam membangun rumah berkelas dan kendaraan mengikuti era perkembangan teknologi. Dalam tanda kutip Tenaga Kerja Wanita (TKW) sudah lupa akan tujuan mereka pada awalnya.

Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Beduri Ponorogo untuk mendapat penghasilan yang dapat mendukung kehidupan ekonomi keluarga. di atas menunjukkan bahwa ketertarikan wanita untuk bekerja di luar negeri adalah adanya persepsi bahwa dengan bekerja ke luar negeri akan memperoleh upah dan gaji yang tinggi sehingga akan membantu suami dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan.

Tak jarang para suami di Kelurahan Beduri Ponorogo mereka malah mengizinkan istrinya untuk bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga namun tak jarang juga mereka bicara blak-blakan, bekerja untuk memenuhi

hasrat supaya bisa setara dengan keadaan sekitar mereka yang ekonominya bisa dikatakan sudah dikalangan menengah keatas. Para perempuan yang bekerja ke luar negeri dapat bekerja bertahun-tahun di luar negeri dan meninggalkan anak-anaknya. Kebanyakan dari mereka akan menitipkan anak mereka kepada orang tua mereka (mbah) karena para perempuan akan lebih percaya dan tidak khawatir jika menitipkan anak mereka ke orang yang lebih mengetahui tentang bagaimana cara mengurus dan mendidik anak yang baik dan benar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap subjek dan obyek penelitian penyajian dan menganalisa data yang telah diperoleh. Maka penulis dalam bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Menurut analisa yang penulis lakukan dari pendapat para Ulama dan para tokoh yang faham mengenai hukum Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa para istri di Kelurahan Beduri Ponorogo yang bekerja ke luar negeri beralasan untuk memenuhi kebutuhan tambahannya dan hanya sekedar meningkatkan gengsi padahal dia mampu untuk bekerja tanpa ke luar negeri itu bertentangan dan sama saja dengan menyalahi aturan dan syariat agama Islam. Karena mereka rela meninggalkan akan suatu kewajiban utama dalam keluarganya dengan waktu yang relatif lama. Serta bila dilihat dari faktor dan alasan yang mempengaruhi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari segi ekonomi sebagian besar warga di Kelurahan Beeduri sudah tergolong mampu tanpa harus bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Jadi kurang tepat apabila istri pergi menjadi karena dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi keluarga yang ditinggalkanya.
2. Sedangkan faktor dan alasan istri dalam menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah sebagai mana dari beberapa faktor yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya maka faktor mengenai adanya pengaruh lingkungan, teman


dan dorongan dari keluarga menjadi yang dominan bagi para calon Tenaga Kerja Wanita (TKW). Serta mengenai adanya persaingan dalam kesejahteraan keluarga para perempuan bekerja membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ketertarikan para istri untuk bekerja di luar negeri adalah adanya persepsi bahwa dengan bekerja ke luar negeri akan memperoleh upah dan gaji yang tinggi sehingga mereka seolah semakin bersaing meningkatkan gengsi kususnya dalam segi kebutuhan tambahan, dan berlomba-lomba dalam memebangun rumah berkelas dan kendaraan mengikuti era perkembangan zaman. Dalam tanda kutip Tenaga Kerja Wanita (TKW) sudah lupa akan tujuan mereka pada awalnya.

B. Saran

1. Perlu adanya peran dari pemuka agama terhadap para suami dan istri supaya lebih memahami tentang bagaimana konsep Hukum Islam tersebut. Serta bagaimana hak dan kewajiban dalam keluarga dapat terpenuhi terpenuhi, dengan mempertimbangkan masalah istri dalam menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Karena untuk menghindari persaingan dalam menjadi pekerja Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena tidak sesuai dengan syarat wanita dalam melakukan pekerjaan.
2. Seharusnya pemerintah menggiatkan lagi progam sosial. Seperti kelompok Ibu PKK di Kelurahan Beduri Ponorogo. Dengan aktifnya kegiatan Ibu PKK para istri akan mendapatkan keterampilan yang bisa dijadikan nominal untuk tambahan pemasukan kegiatan rumah tangga yang

berbentuk home industri, dengan tujuan para ibu-ibu khususnya lebih terampil lagi dan bisa mandiri dengan mendapat penghasilan sendiri tanpa harus bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) .

3. Bagi para keluarga yang mempunyai penghasilan cukup, alangkah bainya berhenti menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar Negeri. Karena kasihan anak-anaknya karena harus berpisah dengan seorang ibu dengan rentan waktu yang cukup lama. Dengan kata lain anak akan kurang kasih sayang dan mudah terpengaruh kondisi dunia luar dalam pergaulan, serta mudah terjerumus kedalam hal yang bersifat negatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Abdullah. Migrasi dan Lapangan Kerja. Jakarta: Media Global. 2012.
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Madinah al-*Munawaroh*: *Mujamma' al-Malik*
Fahdli Syarif. 1428h
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. Fiqih Perempuan (Muslimah). Jakarta:
Amzah. 2009.
- Basyarahil. Pokok-pokok Materi Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam.
Banjarmasin: Citra Abadi. 2010.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Gafindo
Persada. 2012
- Data Demografi Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Tahun 2012-2017.
- Geovani. Manfaat Metopen. Jakarta: Amzah. 2013
- Haris, Abdul. Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik
Migrasi Orang Sasak ke Malaysia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Istiadah. Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam. Jakarta: The Asia
Foundation. 1999.
- Istibsyaroh. Hak-Hak Perempuan Jakarta: Teraju. 2004

Kaharuddin. Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
2015

Koentjaraningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama. 1994.

Naqiah, Najilah. Otonomi Perempuan. Malang: Bayumedia. 2005

Nurjanah. Perempuan Kreasi. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 2005.

Soelaeman, Munandar. Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial.
Bandung: PT Eresco. 1992.

Suyetno, Wahyu. Ilmu Sosial Dasar. Surabaya: Usaha Nasional, 1986.

Undang-undang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 1974.

Ahmad Shodiq, “Penelitian Ilmiah”, dalam
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_ilmiah/, (diakses pada tanggal 30
April 2017, jam 09.00).

Ahmad Muttaqin, “TKI Formosa”, dalam
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Formosa/>, (diakses pada tanggal 30
April 2017, jam 09.00).